

BAB II

TIJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis jual beli artinya tukar menukar (barter) secara mutlak. Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin Rahimahullah berpendapat bahwa definisi jual beli secara etimologis lebih umum dari pada definisi secara terminologis. Definisi jual beli secara etimologis adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam ariyah (sewah) dan wadiah (penitipan).¹

Sedangkan secara terminologis jual beli merupakan tukar menukar (barter) harta dengan harta. Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh dimanfaatkan, seperti emas, gandum, kurma garam kendaraan, dan lain sebagainya. Atau dengan manfaat jasa yang diperbolehkan.²

b. Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹ Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah (Maktabah Al-hanif, Yogyakarta, 2014) Hlm.1*

² Ibid., Hlm.2

*Artinya : Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*³

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan.⁴

c. Rukun dan Syarat jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah. Terdapat tiga macam rukun jual beli diantaranya;

- 1) Ijab Kabul (akad), yaitu ikatan kata antara ucapan penjual dan pembeli. Syarat ijab Kabul, jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli serta jangan diselangi kata-kata lain antara penjual dan pembeli.
- 2) Orang yang berakad.
- 3) Objek akad.⁵

Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli. Syarat untuk objek yang diperjual belikan meliputi: Suci barangnya, ada manfaatnya, milik orang yang berakad, mampu menyerahkan objek yang diperjual belikan, barangnya dapat diketahui.⁶

³ Q.S al Baqarah (2): 275

⁴ *Jual beli dalam perspektif islam*:siswadi,; 2,Agustus 2013.

⁵ *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 1 January 2018.

⁶ Sulaiman Rasjid *Fiqig Islam*, penerbit sianar baru algensindo, Jakarta, 1957, hlm 278

Syarat untuk orang yang melakukan jual beli, berakal, bebas memilih tanpa ada usur paksaan, bukan pemboros, baliq.⁷

d. Syarat Jual Beli

1) Suci barangnya

Maksudnya barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang bisa diperjual belikan.

2) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli sebagai pemilik maupun sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik barang yang sah. Karena jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.

3) Dapat di manfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relative, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi dan dinikmati.

4) Mengetahui

Maksudnya, melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui maka,

⁷Sulaiman Rasjid *Fiqig Islam*, sianar baru algensindo, Jakarta, 1957, hlm 278

perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.

5) Mampu menyerahkan

Maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijanjikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

6) Barang yang diakadkan dalam penguasaan penjual.

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum berada dalam penguasaan penjual dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah dijanjikan.⁸

e. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli, terdapat beberapa macam jual beli diantaranya sebagai berikut :

1. Dari segi benda yang dijadikan objek jual beli terbagi menjadi tiga macam:
 - a) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan pada masyarakat banyak.

⁸Chairuman pasaribu, *hukum perjanjian dalam islam* .

- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli *salam*(pesanan). Salam adalah bentuk jual beli yang tidak tunai, maksudnya ialah sipenjual mengirimkan barang dikemudian hari dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
- c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.⁹

2. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- a) *Bai' al- muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter.
- b) *Bai' al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- c) *Bai' al-sharf*, yakni menjual belikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d) *Bai' as-salam*, Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa

⁹Akhmad Farroh Hasan, (Malang; UIN-Maliki press, 2018) Hlm 36

'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.¹⁰

f. Jual beli yang dilarang

Syariat islam membolehkan jual beli, pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli atau transaksi tersebut dilarang dan merusak (*fasid*).¹¹ Transaksi jual beli dilarang apabila masuk kedalam ketiga kategori yang diharamkan meliputi, jenis barang atau zat yang diperjual belikan, segala usaha atau objek dagangnya serta cara dagang atau jual beli yang terlarang.¹²

Adapun jual beli yang diharamkan menurut zatnya yaitu diantaranya jual beli minuman keras, bangkai dan daging babi, mestipun dari segi perdagangannya dipandang sah karena terpenuhinya seluruh unsure transaksi yang meliputi adanya subjek, objek dan akadnya, namun karena barang yang secara zatnya terlarang, maka ia akan menjadi haram untuk dilaksanakan oleh kaum muslim.¹³

Disamping itu ada pula barang yang haram diperjualbelikan karena mengandung kesamaran yang begitu banyak bersangkutan dengan persoalan atau disebut dengan *gharar*.

¹⁰Ghufron A. Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2002), hlm 141

¹¹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Madarul-Wathan Lin- Narsy, Riyadh, KSA, 2004), Hlm 33.

¹²Jurnal Hunafa Vol. 4 No. 3, September 2007

¹³ Ibid.

Selain itu pula perdagangan dilarang dalam Islam jika ternyata hal tersebut hanya melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang diusung oleh etika (norma) Islam. Misalnya *Tadlis (unknown to one party)*, di mana terdapat ketidaktahuan diantara pihak-pihak yang bertransaksi, sehingga dapat menimbulkan kecurangan atau tipuan yang disebabkan hanya salah satu pihak yang mengetahui adanya informasi.¹⁴

g. Jenis-jenis jual beli yang dilarang

1. *Maisir*

Definisi *maisir* Kata judi (الميسر) dalam bahasa Arab adalah kata *mashdar mim* dari kata (يسر). Kata ini digunakan untuk pengertian: Kemudahan, karena mendapatkan harta dengan mudah. Bisa pula berarti merasa cukup (kecukupan), apabila diambil dari kata (يسر) karena orang yang berjudi mencukupkan dengan hal itu.

Oleh karena itu, kata *al-maysir* (perjudian) dari sisi bahasa mencakup dua hal:

- a. Orang yang berjudi berusaha mendapatkan harta tanpa susah payah.
- b. Orang yang berjudi adalah cara mendapatkan harta benda dan sebab menjadi kaya.¹⁵

Adapun larangan *maisir* terdapat dalam Al-qur'an surah al maidah ayat : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹⁴ Jurnal Hunafa Vol. 4 No. 3, September 2007

¹⁵ <https://ariesyantoso.wordpress.com/2017/03/01/maysir/> diakses 13 oktober 2020

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*”¹⁶

2. *Gharar*

Gharar merupakan bentuk jual beli yang didalamnya terkandung *jahalah* (unsur ketidak jelasan), atau di dalamnya terdapat unsur taruhan atau judi.¹⁷

Berbagai pengertian *al gharar* banyak dikemukakan oleh para ulama seperti:

- a. Al-Jurjani dan Az-Zaila’iy mengartikan *al gharar* sebagai sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, apakah akan terwujud atau tidak. Sebagian ulama Hanafiyah mengartikan sebagai resiko yang tidak diketahui apakah akan terjadi atau tidak.
- b. Al-Kansany mengartikannya sebagai peristiwa yang diragukan apakah akan terjadi atau tidak.
- c. Ibnu Arfah, ulama Malikiyah, mengartikannya sebagai apakah yang diragukan keberhasialan salah satu pertukarannya atau objek dari pertukaran dimaksud.
- d. Ar Rofi’iy, ulama Syafi’iyah, mengartikannya sebagai resiko.

¹⁶ Q.s al- maidah (5) : 90

¹⁷Deden suhendar "*Ensiklopedia jual beli dalam islam*"

- e. Ibnu Atsir mengatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang secara lahiriahnya menyenangkan tetapi pada hakekatnya tidak menyenangkan, secara lahiriah menarik bagi pembeli tetapi sebenarnya mengandung sesuatu yang tidak jelas.
- f. Syaihu Islam, Ibnu Taimiah mengatakan bahwa al gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak bisa diketahui. Al gharar mempunyai banyak pengertian, antara lain : pertama sesuatu yang tersembunyi. Kedua, sesuatu yang tidak jelas antara mulus atau cacatnya sehingga dengan demikian maksud dari diadakannya akad bisa tercapai atau tidak.¹⁸

Kesimpulan dari sejumlah definisi tersebut bahwa *al ghararitu* mencakup dua bentuk. *Pertama*, keragu-raguan dan kebimbangan, yakni keragu-raguan dan kebimbangan antara keberadaan dan keberhasilan objek jual beli dengan ketiadaannya. *Kedua*, ketidaktahuan, yakni sesuatu yang tidak diketahui sifat, ukuran, dan lain-lainnya. Dan *fuqaha* memerinci *gharar* menjadi beberapajenis, yaitu:

- a. *Gharar fil wujud*, yakni spekulasi keberadaan, seperti menjual sesuatuanak kambing, padahal induk kambing belum lagi bunting.
- b. *Gharar fil hushul*, yakni spekulasi hasil, seperti menjual sesuatu yang sedang dalam perjalanan, belum sampai ke tangan penjual.

¹⁸ Muhammad Ami, Shadiq, *al Gharar wa Atsaruhu fil Uqud fi Fiqh Islami*, (Bairut: Dar Jiil 1990). h. 28-34.

- c. *Gharar fil miqdar*, yakni spekulasi kadar, seperti menjual ikan yang terjaring dengan sekali jaring sebelum dilakukannya penjaringan.
- d. *Gharar fil jinsi*, yakni spekulasi jenis, seperti menjual barang yang tidak jelas jenisnya.
- e. *Gharar fish shifah*, spekulasi sifat, seperti menjual barang yang spesifikasinya tidak jelas.¹⁹

Adapun ayat yang menjelaskan larangan Gharar yaitu :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ۝

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" Surah Al baqarah ayat 188²⁰

3. Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan. Sedangkan menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil. Secara umum, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-

¹⁹Najamuddin "Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer"

²⁰<https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html> di akses tanggal 14 oktober 2020

meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Larangna ini terdapat dalam firman Allah SWT, yang berbunyi;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ رَحِيْمًا

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²¹

Riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang dibagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*, sedangkan riba jual beli dibagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

1) *Riba Qardh* (ربا القرض)

Suatu tambahan yang diambil dengan tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang.

2) *Riba Jahiliyyah* (ربا الجاهلية)

Suatu tambahan yang diberikan dari pokok pinjaman dikarenakan peminjam tidak bisa membayar hutang dengan tepat waktu.

3) *Riba Fadhl* (ربا الفضل)

Pertukaran barang ribawi sejenis dengan takaran yang berbeda.

4) *Riba Nasi'ah* (ربا النسيئة)

²¹Q.S an-nisa (4): 29

Penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang jenis ribawa lainnya.²²

4. *Ba'I Najasy*

Najasy adalah seseorang yang sengaja melakukan penawaran terhadap harga suatu barang dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang semestinya, padahal dia tidak bermaksud untuk membeli barang tersebut, dia cuma ingin atau berharap ada pembeli lain yang menawar barang tersebut melebihi dari tawarannya, dalam hal ini dia bermaksud ingin memberi keuntungan kepada penjual dan biasanya ini telah terjadi kesepakatan antara pedagang dan orang yang sengaja untuk dijadikan calo tersebut.²³

Adapun ayat yang melarang praktik najasy adalah:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمًّا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلَا يُرَكِّبُهُمْ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

Artinya :*Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.*²⁴

5. *Tadlis*

²²RisandaAlirastra Budiantoro.*Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis.*

²³ Nur Utama Putri "Kasus Najasy di pasar Cik Puan Pekan baru dan relevansinya dengan pemikiran Ibnu Qudamah"

²⁴QS. Al-Imran (3) : 77

Tadlis (تدليس) secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan, menutupnutupidan asal kata *tadlis* diambil dari kata *dalas* yang berarti gelap (remangremang).Al-Azhari mengatakan *tadlis* diambil dari kata دلسة(*dulsah*) yang berarti(gelap) maka apabila penjual menutupi dantidak menyampaikan kecacatan barang dagangannya maka ia telah berbuat *tadlis*. Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan keburukan barang yang dijualnya baik dalam kualitasmaupun kuantitas.²⁵

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. Sedangkan sitiap transaksi dalam islam harus didasarkan perinsip kerelaan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi. Mereka harus memilik informasi yang sama tentang objek yang diperjual belikan sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada suatu hal informasi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.²⁶

h. Jenis –jenis *Tadlis*

Terdapat beberapa jenis *tadlis* yang sering terjadi pada setiap transaksi jual beli di antaranya terdiri dari empat hal, yaitu *tadlis* dari segi kualitas, kuantitas, waktu penyerahan dan harga.

Tadlis dalam bentuk kualitas termasuk juga kegiatan jual beli yang menyembunyikan kondisi buruknya suatu barang yang di perjual belikan dan tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contohnya penjual menjual barang kualitas B dan menyebutkan bahwa barang tersebut

²⁵kufyatul warana"*Bentuk Tadlis dalam jual beli pada hasil perikanan di Tpi Lampulo Banda*"

²⁶Ibid.

adalah kualitas A, dengan tujuan agar sipenjual dapat menjual barang dengan harga kualitas A.

Tadlis dalam bentuk Kuantitas termasuk kegiatan menjual barang kualitas sedikit dengan barang kualitas banyak. Sebagai contoh menjual baju sebanyak satu container. Karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin untuk menghitungnya satu persatu, maka sipenjual melakukan penipuan dengan cara mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada sipembeli.²⁷

Tadlis dalam harga merupakan praktik jual beli dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah karena ketidak tahuan dari penjual atau pembeli.²⁸ Salah satu contoh *tadlis* dalam harga, sipulan membeli komputer pada temannya karena sipulan tidak tahu harga pasaran komputer yang akan dibelinya temannya menawarkan harga Rp 5.000,000 dan sipulan menerima, padahal harga komputer yang akan dibeli pulan harga pasaran itu adalah Rp. 3.000,000.

Tadlis dalam bentuk waktu penyerahan juga dilarang. Yang termasuk penipuan jenis ini adalah bila si penjual tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada besok hari.²⁹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti dalam mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya,

²⁷Zahratul ilmina " Analisis sistem transaksi jual beli bibit ikan lele"

²⁸ Ibid.

disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Kufyatul Wardana	Bentuk Tadlis Dalam Jual beli Pada Hasil Perikanan Di Tpi Lampulo Banda Aceh". Falkultas Syariah dan Hukum 2018	Berdasarkan hasilpenelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk <i>tadlis</i> dalam jual beli pada hasilperikanan di TPI Lampulo belum sesuai dengan konsep fiqh dilihat dari carabertransaksinya dan dalam hukum Islam <i>tadlishukumnya</i> haram karena adanyaunsur kecurangan dan penipuan didalamnya. ³⁰	Sama-sama meneliti tentang praktik penjualan bibit ikan lele	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah terletak pada lokasi dan waktu penelitian
Zahratul Ilmina	Analisis Sistem Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Lele Pada	Hasilpenelitian ditemukan bahwa sistem dan mekanisme penghitungan ukuran bibitikan lele dengan	Sama-sama meneliti tentang praktik penjualan bibit ikan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah

³⁰Kufyatul Wardana " *Bentuk Tadlis Dalam Jual beli Pada Hasil Perikanan Di Tpi Lampulo Banda Aceh*". (Falkultas Syariah dan Hukum 2018).

	<p>UD Mutiara Jaya di Gapon Law awe Peukan Banda Aceh Besar (Kajian terhadap Konsep <i>Tadlis</i> dalam <i>Fiqih Muamalah</i>" Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh Tahun 2017</p>	<p>menggunakan ember grading. Dalam melakukan takaran menggunakan gelas atau toples plastik. Apabila menakar bibit ikan lele melakukan penghitungan satu per satu terhadap takaran pertama sedang takaran selanjutnya tidak dihitung lagi, karena sudah dianggap jumlah takaran tersebut sama. Akan tetapi setelah dilakukan takaran selalu dilakukan penambahan untuk antisipasi agar tidak terjadi kekurangan bibit ikan lele serta bertanggung jawab dan memberi garansi terhadap bibit ikan lele yang kurang atau mati dengan ketentuan tertentu. Pihak pembeli juga</p>	<p>lele</p>	<p>terletak pada lokasi dan waktu penelitian</p>
--	--	--	-------------	--

		<p>mengakui bahwa benar.</p> <p>Transaksi jual beli bibit ikan lele pada UD Mutiara Jaya telah sesuai dengan konsep jual beli dalam Fiqh Muamalah dan tidak ada unsur penipuan (<i>tadlis</i>) dalam prakteknya, karena antara pembeli dan penjual saling percaya dan saling merelakan terhadap sistem dan mekanisme dalam transaksi jual beli bibit ikan lele tersebut. Dalam hal ini di setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha), serta mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang</p>		
--	--	---	--	--

		merasa dicurangi/ditipu (<i>tadlīs</i>). ³¹		
Miftahul Jannah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jial Beli Bibit Ikan Lelel (Studi di Desa Margotuhu Kec. Margoyoso Kab. Pati)	Pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli bibit ikan lele di desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tidak sesuai dengan hukum Islam karena ditinjau dari pelaksanaan jual beli bibit ikan lele menggunakan sistem takaran dalam perhitungannya dan menjadikan takaran menjadi acuan untuk takaran selanjutnya. Kemudian setelah perhitungan bibit ikan lele selesai biasanya penjual menambahkan satu takaran lagi karena dikhawatirkan perhitungan yang tidak sesuai namun, masih adanya unsur ketidak	Sama-sama meneliti tentang praktik penjualan bibit ikan lele	Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan waktu penelitian

³¹Zahratul Ilimina" Analisis Sistem Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Lele Pada UD Mutiara Jaya di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian terhadap Konsep Tadlīs dalam Fiqih Muamalah)"

		<p>pastian dalam takaran tersebut dan hal itu harus segera dihindarkan karena berdasarkan takaran yang dilakukan termasuk <i>Urf fasid</i> dan itu dilarang oleh hukum Islam</p>		
--	--	--	--	--